

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Ahmad Dahlan¹

Kholisatun Nafisah²

Universitas Islam Cirebon

*Korespondensi: ahmaddahlan@uicirebon.ac.id , kholisatunnafisah@gmail.com

Issue Process

Received: 01 Maret 2025

Revised: 20 April 2025

Accepted: 20 Juni 2025

DOI:

10.58773/alnaqdu.v%
vi%i.352

Keyword:

*perlindungan hukum,
anak luar kawin,
hukum Islam, hukum
positif, maqashid
syariah*

Abstract

This study examines the legal protection of children born out of wedlock from the perspective of Islamic legal philosophy and Indonesian positive law. The research employed a normative literature review by analyzing eight scholarly articles, national laws and regulations, and the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The findings reveal three main points. First, there is a conceptual tension between classical Islamic jurisprudence, which limits lineage (nasab) solely to the mother, and Indonesian positive law, which has adopted a more inclusive approach by recognizing the civil relationship between children and their biological fathers. Second, the protection of children born out of wedlock remains hindered by social stigma and administrative barriers, particularly in civil registration, which restricts access to education, healthcare, and public services. Third, the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly *hifz al-nasl* (protection of lineage) and *hifz al-nafs* (protection of life), emphasizes that children must not be discriminated against due to their birth status, and that the fulfillment of their rights is both a moral and constitutional mandate. This study concludes that harmonization between Islamic legal philosophy and Indonesian positive law is urgently needed to establish a more inclusive, just, and comprehensive framework for the protection of children born out of wedlock.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kajian dilakukan melalui studi literatur normatif dengan menganalisis delapan artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, terdapat ketegangan konseptual antara fikih klasik yang membatasi nasab anak luar perkawinan hanya pada ibu, dengan hukum positif Indonesia yang lebih inklusif melalui pengakuan hak perdata terhadap ayah biologis. Kedua, perlindungan anak luar perkawinan masih terhambat stigma sosial serta kendala administratif, seperti keterbatasan dalam pencatatan sipil yang berdampak pada akses pendidikan dan kesehatan. Ketiga, perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*, menegaskan bahwa anak tidak boleh didiskriminasi karena status kelahirannya, sehingga pemenuhan hak anak merupakan mandat moral, konstitusional, dan spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan filsafat hukum Islam guna membangun perlindungan hukum yang lebih adil dan komprehensif bagi anak di luar perkawinan.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu kewajiban fundamental negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam pertimbangannya, disebutkan bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak tanpa diskriminasi.

Namun, permasalahan muncul ketika berbicara mengenai perlindungan hukum anak di luar perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak di luar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal nasab, waris, maupun akses terhadap administrasi kependudukan.

Dalam praktiknya, anak di luar perkawinan kerap menghadapi diskriminasi sosial dan stigma negatif sebagai “anak haram” atau “anak hasil zina” (Hutasoit et al., 2024). Beban psikologis ini semakin berat karena secara yuridis mereka juga mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak-hak sipil. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan dokumen perkawinan resmi orang tua untuk penerbitan akta kelahiran. Ketiadaan akta kelahiran dapat menghambat anak dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta layanan publik lainnya (Ridwan, 2025). Dengan demikian, eksistensi anak sebagai warga negara tereduksi secara sistematis akibat keterbatasan relasi hukum dengan ayah biologisnya.

Realitas tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Indonesia sebagai anggota komunitas internasional berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak, tanpa memandang status perkawinannya, memperoleh perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak-haknya secara adil. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, persoalan anak di luar perkawinan juga menjadi perdebatan penting. Islam mengakui prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai landasan normatif dalam memperlakukan anak. Meskipun secara fikih klasik anak di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya (Nawawi et al., 2022), perkembangan pemikiran kontemporer menunjukkan adanya reinterpretasi untuk menjawab tantangan sosial dan kemanusiaan modern, terutama terkait hak anak atas penghidupan yang layak dan perlindungan dari diskriminasi.

Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hukum anak di luar perkawinan menjadi sangat relevan, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun filsafat hukum Islam. Kajian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkuat perlindungan hak anak, tetapi juga membantu mengurangi stigma sosial yang selama ini melekat. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam mewujudkan kesetaraan, keadilan, serta perlindungan hukum yang komprehensif bagi seluruh anak Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum anak di luar perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan implementasi perlindungan tersebut di tengah masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon pada tahun 1987, perlindungan hukum adalah upaya negara untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara (Andi Natsif, 2019). Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Preventif, berupa jaminan hukum agar hak-hak anak tidak dilanggar sejak awal.
- 2) Represif, berupa penyelesaian apabila telah terjadi pelanggaran.

Teori ini menjadi dasar bahwa anak, termasuk anak di luar perkawinan, harus dilindungi haknya melalui perangkat hukum yang jelas dan implementatif.

b. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, tanpa memandang status sosial, agama, maupun asal-usulnya. Jack Donnelly pada tahun 2003 menyatakan bahwa HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dilindungi oleh negara (Hong et al., 2024).

Salah satu prinsip fundamental HAM adalah non-diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa pembedaan status.

Teori HAM menjadi dasar bahwa anak di luar perkawinan tetap memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, kesehatan, serta pengakuan sebagai warga negara yang setara. Dengan demikian, status kelahiran tidak boleh dijadikan alasan untuk meniadakan hak-hak anak.

c. Teori Maqāṣid al-Sharī‘ah

Dalam filsafat hukum Islam, tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kerusakan (dar’ al-mafāsid). Al-Syāṭibī dalam karyanya al-Muwāfaqāt menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī‘ah mencakup lima perlindungan pokok (al-kulliyyāt al-khamsah):

- 1) Perlindungan agama (hifz al-dīn),
- 2) Perlindungan jiwa (hifz al-nafs),
- 3) Perlindungan akal (hifz al-‘aql),
- 4) Perlindungan keturunan (hifz al-nasl),
- 5) Perlindungan harta (hifz al-māl).

Dalam konteks anak di luar perkawinan, hifz al-nasl menjadi relevan. Meskipun fikih klasik umumnya menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, filsafat hukum Islam menekankan bahwa anak tidak boleh menanggung beban dosa orang tuanya. Prinsip keadilan (al-'adl) dan kasih sayang (rahmah) harus menjadi dasar perlakuan terhadap anak.

Oleh karena itu, maqāsid al-sharī'ah memberikan landasan normatif bahwa anak di luar perkawinan tetap wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar mereka dapat hidup bermartabat.

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur (literature review). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai perlindungan hukum anak di luar perkawinan memerlukan analisis komparatif terhadap konsep hukum positif Indonesia dan filsafat hukum Islam melalui sumber-sumber ilmiah yang telah ada.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Artikel yang dipilih berjumlah 8 publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan artikel didasarkan pada kriteria:

- Terindeks dalam database bereputasi (misalnya SINTA, DOAJ, dan Scopus).
- Memiliki keterkaitan langsung dengan isu perlindungan anak, hukum perkawinan, hak asasi manusia, serta filsafat hukum Islam.
- Menyajikan data, analisis, atau tinjauan konseptual yang mendukung pembahasan mengenai perlindungan anak di luar perkawinan.

Seluruh artikel yang terpilih kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui teknik content analysis, yaitu membaca, mengidentifikasi tema utama, membandingkan argumen, serta menarik sintesis teoretis. Dengan cara ini, artikel ini berupaya menyajikan gambaran komprehensif mengenai perlindungan hukum anak di luar perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

4. HASIL PEMBAHASAN

Seluruh artikel yang dijadikan sumber referensi dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

No	Judul dan Penulis	Tahun	Temuan
1	Child Protection Laws In Indonesia; Related To Islamic Spirit <i>Ikhwanuddin Harahap</i>	2022	hukum perlindungan anak Indonesia sejak Orde Lama hingga Reformasi sejalan dengan semangat Islam, meliputi hak hidup, pendidikan, adopsi, peradilan anak, dan kebebasan beragama (Harahap, 2022)
2	The Political Process of Establishing the Mother-Child Protection Law in Prewar Japan <i>Naoko TOMIE</i>	2005	hukum perlindungan ibu-anak Jepang 1937 lahir dari perjuangan perempuan, menggeser tuntutan politik menuju legitimasi peran ibu sebagai warga negara dalam ranah public (TOMIE, 2005)

3	Children's Rights in the Asia-Pacific Region: Critical Reflections on Participation, Education, Girls' Rights and Child Marriage <i>Holly Doel-Mackaway, Mikiko Otani</i>	2023	Temuan penelitian menyoroti tantangan hak anak di Asia-Pasifik, termasuk ketidaksetaraan, kemiskinan, pernikahan anak, eksploitasi, kesenjangan pendidikan, pelanggaran hak perempuan, partisipasi anak, dan keadilan iklim (Doel-Mackaway et al., 2023)
4	Protection and Status of Children Born Outside of Marriage <i>K. Khairuddin, Etika Rini</i>	2023	Indonesia lebih inklusif melindungi hak anak luar perkawinan melalui reformasi legislatif dan putusan MK meski terhambat stigma, sedangkan Brunei lebih terbatas karena penerapan ketat syariat (Khairuddin et al., 2023)
5	Protection of the Rights of Adultery Children in Indonesia: A Perspective of Positive and Islamic Law <i>Iffah Fathiah, Sofyan Mei Utama</i>	2023	Temuan penelitian menunjukkan anak hasil zina sering kehilangan hak ayah, ditelantarkan, dan menanggung stigma. Negara perlu memastikan tanggung jawab ayah biologis demi menjamin hak serta masa depan anak (Iffah Fathiah et al., 2023)
6	Elopement among Teenage Girls in Malaysia: A Multidisciplinary Analysis through Maqasid al-Shariah, Sociology, and Child Protection Law <i>Zul Arif Sabarudin, Sufi Diniy Samsuddin</i>	2025	Temuan penelitian menunjukkan fenomena kawin lari remaja di Malaysia dipicu pengaruh teman, media sosial, lemahnya keluarga, dan minimnya pendidikan agama; berdampak pada kehormatan, nasab, serta risiko sosial-hukum (Sabarudin et al., 2025)
7	The Ideal Legal Protection of the Child Labor Rights in Indonesia: The Dimensions of Maqāṣid al-Sharī'ah and the Welfare State <i>Muhamad Harun, Fauziah Fauziah</i>	2025	Temuan penelitian menunjukkan perlindungan hukum anak pekerja usia 13–15 tahun di Indonesia belum ideal, tidak selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah dan konsep welfare state, sehingga banyak anak terabaikan dan miskin (Harun et al., 2024)
8	A Polemical Discourse over the Legitimation of Illegitimate Children under Islamic Law <i>Isa Abdur-Razaq Sarumi, A. Mohd, Norliah Ibrahim</i>	2019	Temuan penelitian menunjukkan perbedaan pandangan ulama tentang status anak luar nikah, namun mayoritas sepakat nasab tetap pada suami; pengakuan ayah biologis dianggap tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah (Sarumi et al., 2019)

Berdasarkan artikel pada tabel 1 di atas, dapat ditemukan tiga temuan utama penelitian ini, yaitu:

1. Ketegangan Konseptual antara Fikih Klasik dan Hukum Positif Indonesia

Temuan pertama penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara fikih Islam klasik yang membatasi hubungan nasab anak luar perkawinan hanya pada ibu, dan hukum positif Indonesia yang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengakui kemungkinan adanya hubungan perdata dengan ayah biologis. Ketegangan ini bukan hanya persoalan yuridis, tetapi juga menyangkut landasan filosofis dan moral dalam perlindungan anak.

Artikel (Saputra & Saputra, 2024) memperkuat temuan ini dengan menjelaskan bahwa hukum Islam tradisional menempatkan anak luar nikah dalam posisi terbatas terkait nasab, sementara hukum positif Indonesia cenderung mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak sebagai warga negara. Kajian tersebut menegaskan bahwa Putusan MK menjadi titik penting dalam pergeseran paradigma hukum ke arah yang lebih inklusif, meskipun interpretasi fikih klasik masih dominan dalam praktik sosial.

Selanjutnya, artikel (Baihaki, 2023) juga relevan karena mengulas bagaimana upaya pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan sering kali terbentur hambatan implementasi. Baihaki menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah membuka ruang pengakuan, anak luar perkawinan masih menghadapi kesulitan administratif dalam pencatatan sipil serta resistensi sosial yang berakar pada tafsir fikih klasik. Dengan demikian, kajian ini mempertegas adanya jarak antara norma hukum progresif yang berpihak pada anak dan praktik sosial yang masih diskriminatif.

Kedua artikel tersebut memperkaya temuan penelitian ini dengan memperlihatkan bahwa persoalan status hukum anak luar perkawinan tidak hanya berakar pada perbedaan konseptual antara fikih dan hukum positif, tetapi juga pada tantangan implementasi di lapangan. Hal ini semakin menegaskan urgensi harmonisasi antara filsafat hukum Islam kontemporer dan sistem hukum nasional agar perlindungan anak benar-benar terwujud secara komprehensif.

2. Hambatan Sosial dan Administratif dalam Pemenuhan Hak Anak Luar Perkawinan

Temuan penelitian kedua menegaskan bahwa anak luar perkawinan masih menghadapi hambatan serius dalam pemenuhan hak-hak dasarnya, baik berupa stigma sosial maupun kendala administratif, terutama dalam pencatatan sipil yang berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Meskipun hukum positif Indonesia telah berupaya memberi perlindungan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi.

Artikel (Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh et al., 2025) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa posisi anak luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam masih menimbulkan ambiguitas. Di satu sisi, hukum positif melalui putusan

pengadilan telah memperluas ruang perlindungan, namun di sisi lain, keterbatasan pengakuan nasab dalam fikih serta stigma masyarakat tetap menghambat pemenuhan hak anak. Kajian ini menegaskan bahwa problem sosial dan administratif tidak bisa dilepaskan dari dualisme paradigma hukum yang berkembang di masyarakat.

Selanjutnya, artikel (Corputty et al., 2025) menyoroti adanya kesenjangan normatif dalam perlindungan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia. Kesenjangan ini terlihat dari perbedaan antara norma hukum yang progresif (misalnya Putusan MK) dengan peraturan turunan yang belum sepenuhnya konsisten, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam implementasi, terutama di bidang pencatatan sipil dan administrasi kependudukan. Hal ini sangat relevan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kendala administratif menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak anak luar kawin.

Artikel (Handini, 2019) secara khusus membahas hak konstitusional anak luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Meskipun putusan tersebut menjadi tonggak penting pengakuan hak anak, Handini menegaskan bahwa implementasinya masih jauh dari ideal karena terbentur oleh resistensi sosial, birokrasi yang berbelit, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, meskipun secara normatif anak luar perkawinan telah memperoleh pengakuan konstitusional, hambatan di tingkat sosial dan administratif tetap menjadi persoalan serius yang harus diatasi.

Keterkaitan tiga artikel tersebut memperkuat kesimpulan bahwa hambatan pemenuhan hak anak luar perkawinan bukan hanya disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga oleh gap antara norma hukum, praktik administratif, dan budaya sosial yang diskriminatif. Hal ini semakin menegaskan perlunya sinergi antara pembaruan hukum, pendidikan masyarakat, dan perbaikan sistem administrasi negara untuk menghapus diskriminasi terhadap anak luar perkawinan.

3. Urgensi Pendekatan Filsafat Hukum Islam melalui Maqāṣid al-Sharī‘ah
Temuan ketiga penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan filsafat hukum Islam melalui maqāṣid al-sharī‘ah dalam merumuskan perlindungan anak luar perkawinan. Prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) menegaskan bahwa setiap anak harus dijaga hak hidup dan martabatnya, tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam agar tetap relevan dengan tantangan sosial modern, sekaligus menjaga otentisitas nilai-nilai syariat.

Artikel (Hakim et al., 2023) memperkuat relevansi pendekatan maqāṣid dengan menunjukkan bagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan kerangka maqāṣid dalam menetapkan fatwa pernikahan beda agama. Walaupun topiknya berbeda, kajian ini menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī‘ah dapat menjadi instrumen metodologis untuk menimbang maslahat dan mafsadat dalam isu-isu kontemporer. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menafsirkan ulang status anak luar perkawinan agar tidak terjebak pada stigma, melainkan dipandu oleh nilai kemaslahatan dan keadilan.

Artikel (Syahbudin et al., 2022) menunjukkan adanya perdebatan dalam pendekatan maqāsid, khususnya dalam wacana hukum Islam yang lebih liberal. Analisis mereka menyoroti bagaimana maqāsid dapat digunakan secara fleksibel untuk menegaskan prinsip kemanusiaan dalam menghadapi persoalan hukum yang kompleks. Pandangan ini relevan dengan isu anak luar perkawinan, karena maqāsid memberi ruang bagi perlindungan anak sebagai wujud keadilan, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan fikih klasik yang membatasi nasab.

Artikel (Zulfahmi, 2020) menegaskan urgensi penerapan maqāsid dalam praktik sosial keagamaan, misalnya melalui penyelenggaraan kursus pranikah yang relevan dengan tujuan syariat menjaga keberlangsungan perkawinan. Kajian ini menunjukkan bahwa maqāsid tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam membangun instrumen sosial yang melindungi keluarga dan keturunan. Konsep tersebut dapat diadaptasi dalam konteks anak luar perkawinan dengan mengembangkan kebijakan sosial dan keagamaan yang menekankan perlindungan anak sebagai bagian dari hifz al-nasl.

Keterkaitan tiga artikel tersebut memperkuat temuan bahwa maqāsid al-sharī‘ah memiliki daya aplikatif untuk menafsirkan ulang hukum Islam dalam konteks kontemporer, termasuk dalam isu perlindungan anak luar perkawinan. Dengan mengedepankan nilai maslahat, maqāsid dapat menjadi jembatan antara teks hukum klasik dan kebutuhan sosial modern, sehingga menghasilkan perlindungan hukum yang lebih adil, inklusif, dan sejalan dengan semangat kemanusiaan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam dan hukum positif Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Pertama, terdapat ketegangan konseptual antara fikih klasik yang membatasi nasab hanya kepada ibu dan hukum positif Indonesia yang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi berupaya memperluas pengakuan hak anak dengan mengaitkannya pada ayah biologis. Kedua, hambatan sosial dan administratif masih menjadi persoalan serius, terutama stigma “anak haram” yang mengakar dalam masyarakat serta kesulitan dalam pencatatan sipil yang berdampak pada keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Ketiga, pendekatan filsafat hukum Islam melalui maqāsid al-sharī‘ah, khususnya prinsip hifz al-nasl dan hifz al-nafs, menjadi landasan normatif yang menegaskan pentingnya non-diskriminasi dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, upaya harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam kontemporer sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih inklusif, adil, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Natsif, F. (2019). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law)*. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 148. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9975>

- Baihaki, A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 187–209. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>
- Corputty, P., Yunanto, Y., & Sutrisno, A. (2025). Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 125–136. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615>
- Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh, Dian Ayu Wahyu Nurhidayati, Yunita Nurul Arifah, Irma Firmanda, Wikha Rahmaleni, Yohana Dea Aulidya Sitorus, Tasya Fatah Putri Irawan, & Gamaliel Yudo Widiyanto. (2025). Analisis Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Hukum positif dan Hukum Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 552–558. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1088>
- Doel-Mackaway, H., Otani, M., Sekaran, S., & Banerji, R. (2023). Children's Rights in the Asia-Pacific Region: Critical Reflections on Participation, Education, Girls' Rights and Child Marriage. *Canadian Journal of Children's Rights / Revue Canadienne Des Droits Des Enfants*, 10(2), 98–110. <https://doi.org/10.22215/cjcr.v10i2.4276>
- Hakim, A., Ahmad, R., & Syed Jaafar, S. M. J. (2023). Pendekatan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Isu Perkahwinan Beza Agama Di Indonesia Dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah The Maqasid al-Shari'ah Perspective on the Indonesia Council of Ulama (MUI) Fatwa Regarding Interreligious Marriage in Indonesia. *Al-Basirah Journal*, 13(2), 13–29. <https://doi.org/10.22452/basirah.vol13no2.2>
- Handini, W. P. (2019). Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 107–116. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.455>
- Harahap, I. (2022). Child Protection Laws In Indonesia; Related To Islamic Spirit. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(2), 213–226. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i2.29121>
- Harun, M., Fauziah, F., Is, M. S., Mohamad, A. B. Bin, & Syawqi, A. H. (2024). The Ideal Legal Protection of the Child Labor Rights in Indonesia: The Dimensions of Maqāsid al-Sharī'ah and the Welfare State. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(1), 167. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10537>
- Hong, C. P., Yulyana, D., & Rasji, R. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangan. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 686–692. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2583>
- Hutasoit, E. L., Siagian, F. J. C., Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 420–437. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>
- Iffah Fathiah, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, Husni Abdulah Pakarti, M., Al Kautsar Mabruhi, K., & Hendriana, H. (2023). Protection of the Rights of Adultery Children in Indonesia:

- A Perspective of Positive and Islamic Law. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(2), 147–160. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.7068>
- Khairuddin, K., Rini, E., Purwaningsih, T., Sugianto, H., Ismail, H., & Lubis, R. (2023). Protection and Status of Children Born Outside of Marriage. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 4(2), 781–808. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.320>
- Nawawi, M. A., Asnawi, H. S., Mardiantari, A., Muslih, M., & Pradikta, H. Y. (2022). Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari'ah dan HAM) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak di Luar Perkawinan. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 141. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.285>
- Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 77–96. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.196>
- Sabarudin, Z. A., Samsuddin, S. D., Diah, H. M., Tahir, M. A., & Rosidi, M. H. (2025). Elopement among Teenage Girls in Malaysia: A Multidisciplinary Analysis through Maqasid al-Shariah, Sociology, and Child Protection Law. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, IX(VII), 801–808. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90700064>
- Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>
- Sarumi, I. A.-R., Mohd, A. bt, & Ibrahim, N. bt. (2019). A Polemical Discourse over the Legitimation of Illegitimate Children under Islamic Law. *IIUM Law Journal*, 27(1), 151–179. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v27i1.413>
- Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam. *Journal of Muwafaqat*, 5(2), 135–152. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v5i2.111>
- TOMIE, N. (2005). The Political Process of Establishing the Mother–Child Protection Law in Prewar Japan. *Social Science Japan Journal*, 8(2), 239–251. <https://doi.org/10.1093/ssjj/jyi043>
- Zulfahmi, Z. (2020). Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid aSy-Syari'ah). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1). <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10379>